

12. Des. '05



70/

17-03-2006

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1633/Menkes/SK/XII/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN / REHABILITASI
RUMAH SAKIT KESDAM ISKANDAR MUDA DI BANDA ACEH,
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda berperan aktif dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana alam tsunami dan gempa bumi di Nanggroe Aceh Darussalam sejak masa emergency sampai pasca bencana;
 - bahwa bangunan gedung Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam telah mengalami kerusakan dan agar rumah sakit dapat melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal perlu direhabilitasi;
 - bahwa saat ini telah tersedia biaya pembangunan / rehabilitasi Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda yang berasal dari RCTI Peduli dan sumbangan dari masyarakat yang tidak mengikat;
 - bahwa agar pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda dapat berjalan lancar dengan menggunakan berbagai sumber dana yang tersedia, maka perlu dibentuk Panitia Pembangunan / Rehabilitasi Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN /
REHABILITASI RUMAH SAKIT KESDAM ISKANDAR MUDA DI
BANDA ACEH, NANGGROE ACEH DARUSSALAM.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Kedua : Membentuk Panitia Pembangun / Rehabilitasi Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Tugas / kewajiban Panitia Pembangunan :
1. Menentukan kebijaksanaan pembangunan dan menyusun pola pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
 2. Panitia bertanggung jawab penuh dan melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan kepada Menteri Kesehatan dan penyanggah dana.
 3. Menyerahkan hasil pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi bangunan Rumah Sakit kepada Direktur Rumah Sakit Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh untuk dikelola.
- Keempat : Biaya-biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Panitia dibebankan pada dana yang tersedia.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 12 Desember 2005



MENTERI KESEHATAN RI,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. Jp.(K)

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan;
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes;
3. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam;
4. RCTI.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1633/Menkes/SK/XII/2005
Tanggal : 12 Desember 2005

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN / REHABILITASI
RUMAH SAKIT KESDAM ISKANDAR MUDA DI BANDA ACEH,
NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

- Penasehat : 1. Mayjen. Supiyadin (Pangdam Iskandar Muda)
2. Kolonel CKM Dr. Dedy Achdiat Dasuki, Sp.M (Kakesdam)
3. Dr. Farid W. Husain (Dirjen. Bina Pelayanan Medik Dep.Kes)
- Ketua : Dr. Nizar Shihab
- Wakil Ketua : Prasetyo
- Sekretaris : Mayor CKM Dr. Gunawan Irianto MARS (Kepala RS. Kesdam Iskandar Muda)
- Bendahara : Drs. Teuku Bustami Umar
- Konsultan : Ir. Toto Damiri
- Anggota : 1. A. Cholliq Amin, SE,MM (Karo Keuangan dan Perlengkapan Setjen Dep.Kes).
2. Ir. Tugijono, M.Kes (Dir. Sarana dan Peralatan Medik Ditjen. Bina Pelayanan Medik Dep.Kes).



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)